



KELURAHAN KALISARI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KALISARI
NOMOR 009 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN KALISARI KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KALISARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo dalam bentuk Keputusan Lurah Kelurahan Kalisari.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum);

d. Peraturan ...

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KALISARI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN KALISARI KECAMATAN PASAR REBO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Kalisari;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 13 Februari 2025

LURAH KELURAHAN KALISARI,



SITI NURHASANAH
NIP 197311141997032002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Kalisari
Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor : 009 Tahun 2025
Tanggal : 13 Februari 2025

DAFTAR NAMA-NAMA KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN KALISARI KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Siti Nurhasanah, S.E	Lurah
2.	Hartono	Babinsa
3.	Samsumuin	Bhabinkamtibmas
4.	Subakir	Tokoh Masyarakat
5.	Suratman	Tokoh Agama

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Budi Murdiansyah		Ketua
2.	Hernih Rosmitah		Sekretaris
3.	Sarto		Anggota
4.	Masykur Haris		Anggota
5.	Andre Bianco		Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Kusni Eddy, S.E		Ketua
2.	Sri Nurhayati		Sekretaris
3.	Sri Pujiyono		Anggota
4.	Slamet Prayoga		Anggota
5.	Ahmad Zam Zami		Anggota



LURAH KELURAHAN KALISARI,

SITI NURHASANAH
NIP 197311141997032002